



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id>/Email:dinaspendidikanpidie@gmail.com


SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.1 / 1379 / 2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TK UMMUL AIMAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional "TK UMMUL AIMAN" Jln. Kp. Aree – Mila Gampong Ulee Tutue Raya Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Nomor : 421.1/03/TK/UM/ Tanggal 20 Maret 2021, Hal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak "TK UMMUL AIMAN" Jln. Kp. Aree – Mila Gampong Ulee Tutue Raya Kecamatan Delima Kabupaten Pidie yang telah didirikan 2003 dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **TK UMMUL AIMAN**
 - Nama Kepala : **MAYA CHAIRANI**
 - Alamat : **Jln. Kp. Aree – Mila Gampong Ulee Tutue Raya Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Provinsi Aceh**
- Kedua** : Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku 3 tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 22 Maret 2021



Drs. RIDWANDI
Pembina Tk. I (IV/B)/NIP. 196412311988121004